

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Bagian ini berisi referensi pendukung yang berkaitan dengan tema yang sama yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu sehingga teori yang digunakan peneliti dalam mengkaji penelitian yang dilakukan menjadi bervariasi. Dari penelitian terdahulu yang berhasil penulis himpun, sebenarnya tidak ada temuan penelitian yang memiliki judul sama, hanya saja penulis menjadikan beberapa referensi sebagai acuan dalam memperkaya informasi pada penelitian penulis, bahwa penelitian terkait Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa untuk Mendukung Pencegahan *Covid-19* dengan judul dan pendekatan yang berbeda. Beberapa penelitian terdahulu yang sesuai dan masih terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Penelitian terdahulu pertama yang dilakukan oleh Risky dan Mubaroq (2020) yang menyatakan bahwa penelitiannya mengenai alokasi dana desa pada Desa Sumberkledung Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo yang pada pelaksanaannya didasarkan pada prinsip *good governance*. Tujuannya yakni petani untuk memberi kontribusi pada pengembangan sumber daya manusia. Pentingnya pengalokasian dana desa melalui sejumlah program pemberdayaan untuk mendukung mewujudkan SDM yang berkualitas pada bidang pertanian melalui kelompok tani. Dalam penelitian ini peneliti mengkaji hasil penelitian

berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 mengenai pedoman pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penata usaha, pelaporan dan pertanggungjawaban harus berdasarkan prinsip *good governance* (Mubarq & Rizky, 2020).

Muliawan, Sasmito & Gunawan (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi Penyaluran Dana Desa Di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat” yang meneliti mengenai implementasi alokasi dana desa pada tahun 2017. Teori yang digunakan dalam analisis penelitian ini adalah model implementasi kebijakan Donald Van Mater dan Carl Van Horn. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa terdapat 60 desa yang pelaksanaan penyaluran dana desa mengalami keterlambatan. Regulasi, kerjasama internal serta sikap antusias dari pemerintah desa menjadi faktor pendukung dalam implementasi penyaluran dana desa. Namun terlepas dari hal itu yang menjadi faktor penghambat dalam penyaluran dana desa yaitu cepatnya perubahan mengenai regulasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat serta kebijakan pemerintah pusat yang mengharuskan pelaporan pertanggung jawaban harus melalui aplikasi online sedangkan sumber daya manusia pemerintah desa di Kabupaten Sambas masih rendah (Muliawan dkk., 2019).

Penelitian berikutnya yang dikaji oleh Habibi & Nugroho (2018) dengan judul “Penerapan Dimensi Akuntabilitas Publik Dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa DI Kabupaten Pandeglang”. Penelitian ini menemukan suatu gambaran empiris pada penerapan lima dimensi akuntabilitas publik yang dapat mencegah terjadinya suatu tindakan korupsi pada penggunaan

anggaran dana desa yang terdiri atas akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finansial. Selain itu juga peneliti beranggapan bahwa pengawasan masyarakat dengan mitra pendamping merupakan suatu faktor internal dan eksternal dalam melakukan upaya pencegahan potensi tindakan korupsi pengelolaan dana desa di Kabupaten Pandeglang (Habibi & Nugroho, 2018).

Penelitian selanjutnya oleh Siti Aisyah (2022) dalam penelitiannya yang berjudul “Dampak Ekonomi Pandemi Covid-19 pada Tingkat Kemiskinan dan Kesempatan Kerja di Kota Probolinggo Pada Tahun 2021”. Dalam menganalisis hasil temuan, penelitian ini menggunakan variabel kemiskinan dan pengangguran. Penelitian ini menemukan dampak *covid-19* pada perekonomian di Kota Probolinggo membuat masyarakat harus memilih alternatif lain untuk mendapatkan penghasilan yang mana penghasilan yang diperoleh oleh sebagian masyarakat mengalami penurunan disebabkan adanya berbagai kebijakan pemerintah dalam menangani kasus *covid-19* seperti adanya PHK. Menurut Aisyah, terjadinya pengangguran disebabkan tidak ada ketersediaan lowongan kerja selama pandemi dan Kebanyakan dari masyarakat beralih profesi dari profesi sebelumnya hal itu dilakukan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya (Aisyah & Nawangsih, 2022).

Untuk lebih jelas dan detail terhadap penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1
Pemetaan Kajian Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Tahun	Judul, Objek Penelitian	Perbedaan	Persamaan	Hasil
1.	Riski, mubaroq (2020)	“Pentingnya Dana Desa Kontribusi Petani Pada Pembangunan Sumber Daya Manusia.” (Jurnal)	Penelitian lebih berfokus pada pengelolaan dana desa di bidang pertanian mulai dari pemeliharaan hingga pengawasan dalam kegiatan pertanian	Memiliki kesamaan dalam metode penelitian kualitatif	Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan di lapangan pertanian sudah baik walaupun masih banyak masyarakat sekitar yang belum memahami pengelolaan dan perawatannya. Pemerintah juga memberikan bantuan melalui kelompok tani desa Sumberkledung.
2.	Muliawan ,Sasmito & Gunawan (2019)	Implementasi Penyaluran Dana Desa Di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat (Jurnal)	Penelitian ini lebih membahas pada impelementasi penyaluran dana desa tahun 2017 dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Donald Van Mater dan Carl Van Horn	Memiliki kesamaan dalam metode penelitian kualitatif	Dalam penelitian ini ditemukan hasil yakni pelaksanaan dari penyaluran Dana Desa Tahun 2017 di Kabupaten Sambas mengalami keterlambatan di 60 desa pada penyaluran Dana Desa tahap I, dalam tahap II

					sudah tidak lagi ditemukan keterlambatan dalam penyaluran. Faktor-faktor penghambat dalam hal ini adalah perubahan-perubahan regulasi yang begitu cepat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, sedangkan SDM Pemerintahan Desa belum tercukupi. Sehingga tidak tanggap dalam perkembangan digital.
3.	Habibi & Nugroho (2018)	Penerapan Dimensi Akuntabilitas Publik Dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa DI Kabupaten Pandeglang (Jurnal)	Penelitian ini lebih berfokus pada pengelolaan anggaran dana desa melalui penerapan prinsip akuntabilitas publik untuk mencegah tindakan korupsi	Memiliki kesamaan dalam pembahasan mengenai akuntabilitas dana desa dan menggunakan metode penelitian kualitatif	Pemerintah Kabupaten Pandeglang melakukan kolaborasi dari pihak luar dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, namun disayangkan kinerja pendamping desa tidak berjalan efektif dikarenakan sistem yang dijadikan sebagai acuan tidak tersinkron secara menyeluruh dari sistem Pemerintah Kabupaten Pandeglang.

4.	Aisyah, Nawaning sih (2022)	Dampak Ekonomi Pandemi Covid-19 pada Tingkat Kemiskinan dan Kesempatan Kerja di Kota Probolinggo Pada Tahun 2021	Penelitian ini lebih berfokus pada dampak pandemi <i>covid-19</i> yang menimbulkan tingkat kemiskinan dan pengangguran mengalami peningkatan di Kota Probolinggo	Memiliki kesamaan dalam metode penelitian kualitatif	Penelitian ini menyampaikan bahwa pandemi Covid-19 mempengaruhi kinerja ekonomi mikro. Minimnya daya beli masyarakat menyebabkan penghasil sektor informal tertekan. Sedangkan disaat yang sama mencari pekerjaan semakin sulit, ini mengakibatkan pengangguran menjadi semakin banyak.
5.	Mulyadi (2019)	Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Kabupaten Bandung (Jurnal)	Penelitian ini menganalisis implementasi dari kebijakan bantuan keuangan yang disesuaikan dengan undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa dan Peraturan Bupati No 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa	Memiliki kesamaan dalam metode penelitian kualitatif	Temuan dari hasil jurnal ini adalah implementasinya belum optimal yang didasarkan pada undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa. Ada faktor yang menyebabkan pelaksanaan kegiatan ini tidak sesuai amanat dan belum berfungsi maksimal yaitu SDM desa yang rendah yang tidak

					mampu mengikuti perkembangan dari pemerintah pusat hal ini disebabkan karena latar belakang pendidikan pemerintah Desa Pakutandang yang masih rendah.
6.	Fikri, Setiawan (2020)	Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pengembangan Desa Wisata Di Desa Kurau Barat	Penelitian lebih berfokus pada pengembangan desa dengan menjadikan desa wisata melalui anggaran dana desa dengan penerapamn asas transparansi	Memiliki kesamaan Dalam membahas alokasi dana desa dan kesamaan dalam metode penelitian kualitatif	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pelaksanaan asas transparansi Penggunaan anggaran dana desa pada pembangunan wisata Desa Kurau Barat sudah dilaksanakan dengan baik dan tepat dengan mengajak BPD sebagai unsur pengawas pembangunan. Penerapan azas akuntabilitas pada pembuatan laporan tertulis telah mengacu pada peraturan bupati setempat yang dinilai cukup baik dalam penyampaian pertanggung jawabannya. Azas partisipasi, ditinjau dari partisipasi masyarakat dan pemerintah yang tinggi.

7.	M. Rifki Maulana (2023)	Implementasi Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa untuk Mendukung Pencegahan Covid-19 (Studi pada Desa Sumberkedawung Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo)	Peneliti mengimplementasi Penggunaan dana desa dalam pencegahan Covid-19 dengan menggunakan teori implementasi, Akuntabilitas dan Transparansi yang sesuai dengan Permendagri No. 11 Tahun 2014.	Memiliki kesamaan dalam metode penelitian kualitatif	Berdasarkan hasil yang diperoleh dari berbagai narasumber terkait penerapan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya mendukung pecegahan covid-19 dapat dinilai sudah menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas, tetapi belum menerapkan prinsip transparansi secara keseluruhan.
----	-------------------------	--	--	--	--

Sumber : diolah oleh peneliti dari berbagai sumber, 2022

Pada tabel diatas terdapat beberapa penelitian sebelumnya dengan yang saat ini dilakukan oleh peneliti dalam persamaan dan perbedaan. Sebagian besar artikel jurnal yang menjadi referensi penelitian terdahulu menggunakan metode kualitatif. Kesamaan dalam penelitian yang dilakukan adalah membahas tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa serta penggunaan metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Akan tetapi kajian penelitian terdahulu masih sangat kurang belum banyak yang mengetahui pentingnya penerapan dari transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa dari pendekatan kualitatif. Sedangkan pembeda pada penelitian yang dilakukan yaitu hasil temuan dari fokus penelitian dan teori sebagai bahan analisis.


B. Kerangka Dasar Teoritik

Pada penulisan dan penyusunan skripsi ini peneliti menyusun suatu kerangka teoritik yang digunakan sebagai dasar berpikir dalam menggambarkan masalah yang akan diteliti. Penggunaan teori sebagai dasar landasan agar penelitian memiliki pandangan yang lebih jelas. Berikut beberapa tinjauan pustaka yang dijadikan sebagai referensi dalam penelitian:

a. Administrasi

Administrasi secara etimologis berasal dari bahasa latin yaitu *ad + ministrare* yaitu administrate, yang memiliki arti melayani atau membantu. Jadi Administrasi yaitu segala hal kegiatan yang dilakukan dalam pengaturan hingga pengurusan yang membutuhkan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. (Alemina Henuk-Kacaribu. 2020). Administrasi dapat dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu:

Gambar 1
Pembagian Arti Administrasi



Sumber: Afifuddin, 2010: 6

1. Dalam arti sempit administrasi berasal dari bahasa Belanda yakni *Administratie* yang memiliki arti kegiatan yang bersifat teknis

ketatausahaan (*clerical work*) diantaranya catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan (*clerical work*) (Silalahi, 2013:5).

2. Administrasi dalam arti luas berasal dari bahasa Inggris "*Administration as the activities of groups cooperating to accomplish common goals*" dengan arti kegiatan kelompok yang melakukan kerja sama untuk mencapai tujuan bersama (Afifuddin, 2010: 3-4).

a. Ruang Lingkup Administrasi

Pasolong (2008:21) membagi delapan ruang lingkup administrasi publik yaitu, "kebijakan publik, birokrasi publik, manajemen publik, kepemimpinan, pelayanan publik, administrasi kepegawaian negara, kinerja, dan etika administrasi publik". Ruang lingkup administrasi publik terdiri dari:

- 1) Organisasi publik, berprinsip pada perilaku birokratisasi dan model organisasi.
- 2) Manajemen publik, berkaitan dengan manajemen, produktivitas, manajemen sumber daya manusia dan dana.
- 3) Implementasi, berkenaan dengan pendekatan kebijakan publik dan penerapannya, administrasi pemerintah dan etika birokrasi
(*Enhanced Reader*, t.t.)

b. Hubungan Administrasi dengan Administrasi Negara

- Pengertian administrasi dan administrasi negara

Menurut Dr. Sondang Siagian (2012:13) administrasi dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih

yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan Administrasi Negara adalah suatu pengaturan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah atau aparatur negara agar tujuan negara dapat tercapai secara efektif dan efisien (Waldo, 2018).

- Tujuan Administrasi Negara

1. Social Participation: merupakan suatu tindakan nyata dari masyarakat dengan ikut mengambil alih di dalam administrasi negara.

2. Sosial Responsibility : merupakan pertanggungjawaban yang mesti dilakukan oleh pelaksana administrasi negara terhadap masyarakat.

3. Social Support: ialah dukungan yang diberikan oleh rakyat pada pelaksanaan administrasi negara.

4. Social Control: ialah kontrol atau pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat pada kegiatan administrasi negara.

- Ruang Lingkup Administrasi Negara

1. Organisasi publik yang memiliki prinsip suatu model organisasi dan perilaku birokrasi.

2. Management publik ialah dalam management publik cakupannya ilmu dan sistem manajemen, anggaran publik, evaluasi program, produktifitas dan lain-lain.

3. Implementasi yakni hal ini memiliki arti berkaitan pendekatan untuk kebijakan publik dan implementasi dari kebijakan tersebut, administrasi pemerintah, privatisasi dan etika birokrasi.

hubungan administrasi dengan administrasi negara yakni proses kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan pengaturan kebijakan negara yang diimplementasikan bersama masyarakat yang dibuat sedemikian rupa untuk mengatur proses pengelolaan organisasi masyarakat sehingga dapat berjalan dengan baik (Mulatsih, 2021). Proses pembuatan kebijakan tidak terlepas dari fungsi administrasi negara yang memiliki tujuan Social Control yang melakukan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat pada kegiatan administrasi itu sendiri. Kedua hal ini sangat berhubungan, administrasi negara adalah sketsa yang dipergunakan untuk membenarkan kebijakan penguasa, dan yang jauh dari harapan rakyat. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam masa pemerintahan karena didukung oleh sistem administrasi yang kurang baik dan tidak tertata. Administrasi pemerintahan sengaja dibuat tidak baik dan kacau, agar penyimpangan itu bisa berjalan dan tidak bisa diketahui dan dikontrol oleh rakyat (Ansari, 2020).

c. Hubungan Administrasi Negara dengan Administrasi Publik

Secara spesifik terdapat perbedaan antara administrasi negara dengan administrasi publik yakni Administrasi negara lebih berorientasi pada aktivitas suatu negara atau pemerintahan. Sedangkan administrasi publik mencakup lebih dari negara, seperti pihak swasta bahkan kelompok atau lembaga masyarakat. keterkaitan antara keduanya yakni administrasi negara mengajarkan bahwa pemerintahan negara menyelenggarakan dua jenis fungsi utama yaitu fungsi pengaturan dan fungsi pelayanan fungsi

pengaturan biasanya dikaitkan dengan hakikat negara modern yang sama halnya dengan administrasi publik yang mengharuskan adanya good governance menghendaki adanya akuntabilitas, transparansi, keterbukaan dalam rule of law, dengan terbebasnya pemerintah dari praktik yang menyimpang (*mal-administration*) dalam suatu proses pelayanan administrasi (Muliati, 2019).

Ruang lingkup administrasi publik :

1. Analisis dan perumusan kebijakan (*policy analysis and formulation*),
2. Pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan (*policy implementation*)
3. Pengawasan dan penilaian hasil pelaksanaan kebijakan tersebut (*policy evaluation*).

Perbandingan administrasi negara dengan administrasi publik adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji sistem pelayanan negara dan penyelenggaraan negara dengan pendekatan perbandingan. Perbandingan ini bertujuan membandingkan pola-pola administrasi dari berbagai sudut pandang. Dengan demikian, administrasi negara tidak mengenal dimensi waktu seperti, misalnya, legislasi (Perundang-undangan) dan yudikasi (peradilan) yang setiap kali melakukan kegiatan dalam suatu kurun, babak, atau periode waktu tertentu. Karena negara sebagai organisasi besar terdiri atas ribuan unit suborganisasi dan subsuborganisasi, dan seterusnya, yang semakin lama makin kecil sehingga ke organisasi desa dan organisasi dusun atau organisasi urusan pemerintah desa, di dalam praktik, administrasi negara tersebut dijalankan oleh ratusan ribu pejabat

pemerintah atau pejabat administrasi negara pada semua tingkatan (nivo, level) dan eselon, mulai presiden sampai pejabat pada tingkatan yang paling rendah. (Muhammad, 2019).

d. Hubungan Administrasi Publik dengan Kebijakan Publik

Secara konseptual, kebijakan publik dipelajari oleh dua rumpun ilmu disiplin yakni ilmu politik dan administrasi publik. Menurut konsep ilmu administrasi publik, kebijakan publik berasal dan dibuat oleh pemerintah (manajemen) sebagai fungsi dinamis dari negara (organisasi) yang ditunjukkan untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan kenegaraan. Administrasi publik berperan dalam perumusan kebijakan negara. Nigro dan Nigro (1980) mengatakan bahwa administrasi publik peranannya sangat penting dalam perumusan kebijakan Negara. Dalam proses pemerintahan hubungan administrasi publik dengan kebijakan publik yakni Administrasi publik mempunyai peranan yang lebih besar dalam perumusan kebijakan, implementasi, dan evaluasi kebijakan (Gordon, 1982). Hal tersebut memengaruhi perkembangan ilmu administrasi publik yang ruang lingkupnya mencakup analisis dan perumusan kebijakan. Bahwa administrasi publik adalah proses meng-implementasikan kebijakan. Administrasi publik berfokus pada penegakan hukum, proses pembuatan, dan penerapan peraturan, serta regulasinya dalam menyelenggarakan kebijakan publik. yang bertujuan mengatur kebijakan publik untuk memecahkan permasalahan publik yang terjadi dalam organisasi atau lainnya (Abdul Kadir, 2018).

Kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi yang di jalankan oleh birokrasi pemerintah. Fokus utama dari kebijakan publik adalah pelayanan publik, yang merupakan segala sesuatu bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak. Yang menyeimbangkan peran pemerintah mempunyai kewajiban dan menyediakan pelayanan publik dengan hak untuk menarik segala kebutuhan masyarakat dan menyeimbangkan berbagai kelompok dalam masyarakat dengan berbagai kepentingan publik yang ada. Jadi, ada hubungannya kebijakan publik dengan administrasi karena segala aktivitas pemerintah yang mempengaruhi kehidupan masyarakat dalam keseharian, baik dalam lingkup nasional maupun daerah. Berbicara tentang administrasi pasti berkenaan dengan tindakan pemerintah dalam mengelola kegiatan yang ada atau implementasi kebijakan publik.

b. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah aspek yang begitu penting dalam sebuah proses kebijakan, sebab kebijakan yang telah dibuat dan ditetapkan akan bermanfaat apabila diimplementasikan dengan baik sesuai sasaran dan berdampak sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Gordon *dalam* Pasolong (2019: 68) mengatakan bahwa implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Dalam pelaksanaan suatu kebijakan maka yang penting di perhatikan adalah memikirkan berbagai hal yang mungkin terjadinya

kegagalan maupun keberhasilan selama kebijakan tersebut di implementasikan, termasuk hambatan atau peluang-peluang yang ada dan kemampuan organisasi yang disertai tugas melaksanakan program (Pasolong, 2019: 68).

Dalam proses kebijakan publik, implementasi kebijakan adalah suatu tahapan yang sifatnya praktis dan berbeda dari sebuah formulasi kebijakan yang dapat dipandang sebagai tahapan yang bersifat teoritis (Tachjan, 2006: 24).


Dari uraian diatas dapat diperoleh suatu gambaran bahwa implementasi kebijakan publik sebuah proses administratif yang di laksanakan setelah sebuah kebijakan ditetapkan atau disetujui. Implementasi kebijakan memiliki sifat yang top-down, dalam artian dapat menurunkan atau menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternative yang bersifat konkrit atau mikro (Tachjan, 2006: 25).

- Faktor-Faktor yang Memengaruhi Implementasi Kebijakan Publik

Model Edwards III (1980) mempertimbangkan empat faktor kritis atau variabel di dalam mengimplementasikan kebijakan publik, yaitu: faktor-faktor internal organisasi ini berpengaruh secara langsung terhadap implementasi. Edward menyatakan bahwa rendahnya sebuah implementasi kebijakan diakibatkan dari masalah utama administrasi publik dari sebuah kebijakan atau program yang di terapkan.

Secara tegas Edward III melihat empat isu pokok (faktor penentu) yang perlu mendapatkan perhatian agar implementasi kebijakan menjadi

efektif, yang digambarkan dalam kerangka model implementasi sebagai berikut (Wahyono, dkk. 2019) :



Gambar 2

Teori Implementasi Edward III (Wahyono, dkk. 2019)

- 1) Komunikasi, keberhasilan sebuah kebijakan tidak terlepas dari faktor komunikasi untuk memberikan informasi kepada para implementator bagaimana pelaksanaannya, tujuan dan sasaran dari sebuah kebijakan target tersebut sehingga dapat meminimalisir terjadinya suatu problem dalam implementasi kebijakan yang telah tersusun secara rapi.
- 2) Sumber daya, jika sumber daya minim dalam sebuah pelaksanaany kebijakan, maka terjadi adalah kebijakan tidak akan berjalan efektif. Sumber daya terbagi menjadi dua yaitu kompetensi implementor, dan sumber daya financial.
- 3) Disposisi, sebuah karakter dari aktor pelaksana seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Disposisi yang baik akan berpengaruh

terhadap implementator dalam menjalankan suatu kebijakan sesuai dengan pembuat kebijakan.

- 4) Struktur birokrasi yaitu prosedur operasi yang memiliki pengaruh dalam implementasi kebijakan pada pelaksanaannya yang digunakan sebagai pedoman.

Richard Matland (1995) mengembangkan sebuah model yang dikenal dengan Matriks Ambiguitas-Konflik yakni sebuah model implementasi yang kebijakannya masih bersifat ambiguistik dan konflik yang rendah. Ia berpendapat bahwa terdapat “empat tepat” yang harus diterapkan dalam keefektifan implemenatasi kebijakan, yaitu:

1. Ketepatan Kebijakan

Ketepatan kebijakan dapat ditinjau dari proses perumusan kebijakan apakah telah sesuai dengan permasalahan dan karakternya yang akan dipecahkan dan pembuat kebijakan memiliki kewenangan dalam menentukan suatu kebijakan tersebut.

2. Ketepatan Pelaksanaan

Untuk mencapai pelaksanaan kebijakan yang tepat maka dalam aktor pelaksanaan kebijakan bukanlah pemerintah saja, melainkan terdapat 3 lembaga yang menjadi penentu tepatnya pelaksanaan program yaitu pemerintah, masyarakat dan lembaga swasta. Dimana ketiganya saling bekerjasama. Kebijakan yang erat kaitannya dengan public sebaiknya diselenggarakan oleh pemerintah. Kebijakan yang

baik dilaksanakan oleh pemerintah bersama masyarakat adalah kebijakan yang sifatnya memberdayakan masyarakat. Sedangkan kebijakan yang memiliki tujuan mengarahkan kegiatan masyarakat dengan bantuan pihak swasta adalah kebijakan yang memerlukan investasi atau jika pemerintah tidak efektif menyelenggarakannya sendiri.

3. Ketepatan Target

Ketepatan target berkenaan dengan kondisi target yang akan menjadi sasaran apakah sudah tepat sesuai perencanaan sebelumnya dan tidak bertentangan dengan kebijakan yang lain, melihat bagaimana sasaran dari sebuah kebijakan tersebut apakah menolak atau mendukung pelaksanaan kebijakan. Selain itu juga kebijakan yang dikeluarkan merupakan kebijakan baru atau hanya memperbaiki kebijakan lama yang sebelumnya sudah diterapkan namun pelaksanaannya belum cukup efektif.

4. Ketepatan Lingkungan

Terdapat dua macam lingkungan yang menentukan sebuah keberhasilan kebijakan yaitu diantaranya:

1. Lingkungan Internal Kebijakan

Lingkungan kebijakan adalah lembaga perumusan kebijakan dengan pelaksana kebijakan. Biasanya hal ini berkenaan dengan

kekuatan otoritas kebijakan dan adanya proses negosiasi antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan sehingga tidak efektif dalam implementasinya.

2. Lingkungan Eksternal Kebijakan

Lingkungan ini berelasi dengan opini publik yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan. Lembaga-lembaga pada masyarakat seperti organisasi non pemerintahan yang juga berpengaruh dalam implementasi sebuah kebijakan yang sudah siap diintervensi.

c. Konsep Transparansi

Good Governance adalah sebuah prinsip yang dalam pengelolaan keuangan publik mengahruskan adanya transparansi pada organisasi sektor publik. Permendagri Nomor 113 tahun 2014, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa transparansi adalah salah satu prinsip keterbukaan kepada masyarakat untuk mendapatkan dan mengetahui akses informasi mengenai keuangan daerah yang sedang dikelola melalui akses informasi yang jelas dan mudah di dapat. Definisi dari transparansi yakni suatu prinsip keterbukaan kepada masyarakat pada tahap sebuah kebijakan mulai dari proses, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian yang memberikan kemudahan akses informasi kepada semua pihak yang membutuhkan (Posumah dkk., 2022).

Sedangkan menurut Alfasadum (2018) berpendapat yakni transparansi sebuah keterbukaan dan kejujuran publik kepada masyarakat yang didasarkan pada pertimbangan dan peraturan yang berlaku (Alfasadun, 2018).

Dengan begitu pentingnya transparansi dijadikan sebuah instrumen yang dapat mengetahui pengelolaan dana pemerintah yang benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat dan terhindar dari perbuatan penyelewengan.

Indikator transparansi Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 dalam laporan keuangan daerah harus meliputi:

- a. Laporan realisasi dan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan ADD diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis.
- b. Laporan realisasi dan laporan pertanggung jawaban ADD diinformasikan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat
- c. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati melalui camat.

Dengan menerapkan konsep transparansi kepada publik maka masyarakat akan memperoleh informasi yang lebih detail, aktual dan faktual mengenai kinerja keuangan yang dicapai dengan rencana dan hasil realisasi dengan anggaran, sehingga masyarakat akan memberikan penilaian yang positif kepada aktor publik.

d. Konsep Akuntabilitas

Nasirah (2016) menyatakan bahwa prinsip dalam pengelolaan keuangan haruslah menerapkan prinsip akuntabilitas yang berarti memiliki instrumen kegiatan dalam mengontrol pengelolaan keuangan termasuk dalam pencapaian hasil dalam pelayanan publik. Hal lain menurut Mardiasmo (2009) mengatakan dengan adanya akuntabilitas pemegang kekuasaan memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas informasi dengan melaporkan segala kegiatan kepada masyarakat. Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa konsep akuntabilitas memiliki artian bahwa setiap proses dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus dilaporkan dan di pertanggungjawabkan kepada masyarakat dan wakil rakyat termasuk dalam penganggaran dana. Sebab masyarakat dapat menuntut pertanggungjawaban dari kegiatan tersebut apabila aktor pelaksana tidak memberikan informasi secara menyeluruh.

Indikator Akuntabilitas Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, meliputi:

1. Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Pelaporan
4. Pertanggung Jawaban

Laporan adalah salah satu media akuntabilitas dimana hal tersebut dapat memberikan gambaran mengenai tujuan yang telah tercapai melalui sumber daya pada organisasi yang menjadi ukuran kinerja dalam organisasi.

Dalam pelaksanaan akuntabilitas pada lingkungan instansi pemerintah, dapat diperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas sebagai berikut: (1) Untuk mencapai pelaksanaan kegiatan yang akuntabel maka pemimpin dan seluruh staff pemerintah harus berkomitmen dalam pengelolaan pelaksanaan misi; (2) Konsisten dalam menggunakan sumber daya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; (3) Menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan hasil; (4) Berorientasi pada visi dan misi untuk mendapatkan manfaat dan hasil yang baik; (5) Bersikap Jujur, objektif, transparan, dan inovatif serta menggunakan metode pemutakhiran dan teknik pengukuran kinerja dan pembuatan laporan sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah (LAN & BPKP, 2000).

e. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa

a. Regulasi Dasar Hukum

1. UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
2. PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan PP 43 Tahun 2014;
3. PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN
4. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa


b. Pengertian Umum

Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014, Keuangan Desa adalah segala bentuk barang maupun uang yang didapat dari pemerintah dan digunakan untuk

kepentingan desa yang terdiri atas pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa (Pasal 71 UU 6/2014).

c. Azas Pengelolaan Keuangan Desa

Gambar 3
Azas Pengelolaan Keuangan Desa



Sumber : Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

d. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

Gambar 4
Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	
Kepala Desa Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa dan mewakili pemdes dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan	<ul style="list-style-type: none"> ○ Menetapkan kebijakan ttg pelaks.APBDes; ○ Menetapkan PTPKD; ○ Menetapkan petugas pemungutan penerimaan desa; ○ Menyetujui pengeluaran yg ditpkan dlm APBDesa. ○ Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa <p>Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PTPKD (<i>Mengusakan Sebagian Kekuasaannya Kepada Perangkat Desa/ Ps.93 ayat 3, PP 43</i>)</p>
PTPKD	
Sekretaris Desa (bertindak selaku koordinator PTPKD)	<ul style="list-style-type: none"> > Menyusun & melaks. Kebijakan Pengelolaan APBDesa > Menyusun Ranperdes tentang APBDesa, perubahan APBDesa & pertg. jwb pelaks.APBDesa; > Melakukan pengendalian thd pelaks.giat yg telah ditetapkan dlm APBDesa > Menyusun Pelaporan & Pertanggungjwban Pelaks. Keg.APBDesa; > Melakukan Verifikasi thd ren. Blanja & bukti-bukti pengeluaran;
Kasi (bertindak selaku pelaksana kegiatan sesuai bidangnya)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Menyusun rencana Pelaks. giat yg menjd tg. jwb nya; ✓ Melaks. Keg. Bersama LKD yg ditpkan dlm APBDesa; ✓ Melakukan tindakan pengeluaran yg menyebabkan atas beban Anggaran Kegiatan; ✓ Mengendalikan Pelaks. giat; ✓ Melaporkan perkembangan pelaks giat pd Kades; ✓ Menyiapkan dok. Anggaran atas beban pelaks keg
Bendahara (dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan)	<ul style="list-style-type: none"> • Menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan & mempertanggungjwbkan penerimaan pendapatan Desa & pengeluaran pendapatan Desa dlm rangka pelaks.APBDesa;

Sumber : Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Pengelolaan keuangan Desa meliputi, Perencanaan, Pelaksanaan Kegiatan, Perubahan APBDesa, Penatausahaan dan Laporan dan Pertanggung jawaban.

e. Pendapatan Desa

Penerimaan anggaran atau dana yang diterima melalui rekening desa yang tidak perlu diganti dalam pembayaran terdiri atas hasil usaha desa, aset desa, swadaya masyarakat baik berupa uang maupun tenaga, dan pendapatan asli desa seperti ADD, bantuan dari pemerintah pusat, retribusi daerah, dan hasil kerjasama dengan pihak swasta.

f. Belanja Desa

Semua pengeluaran dalam rekening desa yang dipergunakan untuk kepentingan mendanai penyelenggaraan kegiatan desa tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Dalam APBDesa anggaran desa yang diberikan adalah 70% untuk mendanai program pembangunan atau proyek dan bantuan desa dalam mensejahterakan masyarakat desa. Anggaran yang dikelola untuk belanja desa terdiri atas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan atau renovasi desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Jenis belanja desa terdiri atas belanja pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal.

Dalam keadaan darurat Pemdes dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya seperti keadaan yang mendesak dan tidak terduga kejadiannya antara lain antara lain bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan

prasarana yang dilaporkan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati/walikota yang dianggarkan dalam belanja tidak terduga.

g. Kebijakan Penanganan Covid-19 Kebijakan Pemerintah

Pemerintah Indonesia telah menciptakan dan melaksanakan strategi dalam menangani kasus positif *COVID-19*. Adapun beberapa strategi yang diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia, yaitu: 1) Strategi Preventif dan promotif 2) Strategi Jaring Pengaman Sosial.

Strategi Preventif dan Promotif

Pemerintah pada dasarnya secara proaktif berupaya untuk meminimalisir penyebaran virus *covid-19* dan memberikan bantuan kepada masyarakat di berbagai bidang. Dalam upaya melaksanakan strategi preventif pemerintah mendorong percepatan penanganan *covid-19* dengan berbagai strategi dan pendirian posko gugus tugas sebagai juru teknis penanganan pandemi. Strategi promotif yang dilakukan juga tidak hanya dari media TV saja tetapi juga dengan banyaknya penyebaran himabauan melalui sosial media masing-masing pemerintah untuk dapat melaksanakan kegiatan dan aktivitas dirumah dengan cara menjaga jarak.

Strategi Jaring Pengaman Sosial

Program JPS selama pandemi *covid-19* melanda pemerintah mernacang program ini untuk membantu masyraakat miskin yang terdampak *covid-19*, terdampak yang dimaksud dalam hal ini adalah dalam bidang perekonomian. Konsep JPS ini lebih kearah bantuan

mkepada masyarakat untuk dapat beradaptasi dengan hal baru yang terjadi selama pandemi *covid-19* dan dampaknya terhadap perekonomian masyarakat. Program ini memiliki tujuan dasar untuk dapat meringankan dengan memerikan bantuan kepada keluarga miskin yang rentan terdampak. Adapun macam rincian bantuan sebagai berikut: (Maftuchan, 2020):

1. Program Keluarga Harapan (PKH) : dengan program pemerintah yang diberikan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat selama 12 bulan. Penerima program ini diantaranya, ibu hamil, keluarga dengan anak usia dini, keluarga dengan disabilitas dengan anggaran yang dialokasikan sebesar 37,4 Triliun.
2. Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT): Program ini terus digencarkan oleh pemerintah. Pemerintah meningkatkan penerima bantuan karena adanya *covid-19* pekerja harian dan swasta juga mengalami dampaknya.
3. Adanya Kartu Prakerja yang ditujukan kepada masyarakat pencari kerja dan memiliki keterampilan tertentu.
4. Bantuan Subsidi Listrik: Program subsidi ini diberikan kepada rumah tangga dengan pengguna pelanggan listrik 450 VA sebagai subsidi bantuan yang rata-rata pengguna adalah masyarakat menengah kebawah.

7. BLTDana Desa : yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan beberapa program yaitu kartu sembako, bansos tunai dan prakerja yang diberikan kepada pelaku ekonomi sektor pelaku usaha yang selama pandemi *covid-19* mengalami penurunan.

Pemerintah memberikan anggaran sebesar Rp 695,20 triliun di tahun 2020 dan sebesar Rp 553,09 triliun di tahun 2021. Hal lain juga untuk menangani krisis dalam masa pandemi, pemerintah melalui progra, JPS berharap dapat membantu memberikan keringanan kepada masyarakat miskin yang terdampak pandemi *covid-19* mengingat banyaknya perekonomian warga yang menurun diakibatkan kenaikan angka pemutusan hubungan kerja. (Ryan, 2020).